



PUTUSAN

Nomor 119/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **MARDAN RAHMAN Alias ADONGE;**
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kab. Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI;**
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : **SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU;**
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo
Utara;

7. Agama : islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ARITA RAHMAN Alias ARITA;**

2. Tempat lahir : Biau;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 April 1979;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Didingga Kecamatan Biau Kab. Gorontalo
Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan ; : Petani/Pekebun;

Terdakwa 5 :

1. Nama lengkap : **AHMAD RAHMAN Alias OYAN;**

2. Tempat lahir : Manado;

3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 April 1974;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Bualo Kecamatan Biau Kab. Gorontalo
Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 6 :

1. Nama lengkap : **HAMID RAHMAN Alias HAMID;**

2. Tempat lahir : Biau;

3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/24 Maret 1977;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Biau Kecamatan Biau Kab. Gorontalo
Utara;

7. Agama : Islam;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan sejak penyidikan sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Limboto tidak didampingi Penasihat Hukum. Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALWIN KADIR, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jl. Rambutan, Kel. Tomulabutao Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 November 2020 Nomor 274/SK/2020/PN Lbo;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/PID/2020/PT GTO tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/PID/2020/PT GTO tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 Nopember 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/KWD/Eku.2/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, Pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Nopember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban MONIRA LUMBATO pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.

Selanjutnya setelah diukur kembali oleh pemilik lahan sebelumnya ADAM RAHMAN luas dari lahan tersebut memiliki kelebihan ukuran, sehingga kelebihan dari ukuran lahan tersebut, diminta oleh pemilik sebelumnya agar dibayarkan oleh saksi korban, sehingga dengan adanya kelebihan tersebut saksi korban membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saat pembayaran dibuatkan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli).

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli) tertanggal 18 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh masing-masing Pihak Pertama ADAM RAHMAN (penjual), Pihak Kedua MONIRA LUMBATO (pembeli) saksi korban yang disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Pihak Pertama ADAM RAHMAN masing-masing MARDAN RAHMAN (terdakwa 1), SADARUDIN RAHMAN (terdakwa 3), AHMAD RAHMAN (terdakwa 5) dan diketahui oleh Kepala Desa Biau ARIFIN KARAMULA beserta saksi-saksi Kepala Dusun Omuto Husain Dehi dan Anwar Mangopa, dimana lahan sawah yang dibeli oleh saksi korban pada Almarhum ADAM RAHMAN tersebut memiliki pembatas patok-patok besi sesuai yang berada pada sertifikat tanda bukti hak.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



- Bahwa setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban menyuruh pada adiknya yakni saksi DJAFAR LUMBATO untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak Tahun 2004.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, sehingga saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan, kemudian Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan sawah sambil berjaga-jaga diseputaran sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias HAMID menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2020 para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi korban .-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ke Satu diatas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal saksi korban MONIRA LUMBATO pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.

Selanjutnya setelah diukur kembali oleh pemilik lahan sebelumnya ADAM RAHMAN luas dari lahan tersebut memiliki kelebihan ukuran, sehingga kelebihan dari ukuran lahan tersebut, diminta oleh pemilik sebelumnya agar dibayarkan oleh saksi korban, sehingga dengan adanya kelebihan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



tersebut saksi korban membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saat pembayaran dibuatkan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli).

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli) tertanggal 18 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh masing-masing Pihak Pertama ADAM RAHMAN (penjual), Pihak Kedua MONIRA LUMBATO (pembeli) saksi korban yang disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Pihak Pertama ADAM RAHMAN masing-masing MARDAN RAHMAN (terdakwa 1), SADARUDIN RAHMAN (terdakwa 3), AHMAD RAHMAN (terdakwa 5) dan diketahui oleh Kepala Desa Biau ARIFIN KARAMULA beserta saksi-saksi Kepala Dusun Omuto Husain Dehi dan Anwar Mangopa, dimana lahan sawah yang dibeli oleh saksi korban pada Almarhum ADAM RAHMAN tersebut memiliki pembatas patok-patok besi sesuai yang berada pada sertifikat tanda bukti hak.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban menyuruh pada adiknya yakni saksi DJAFAR LUMBATO untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak Tahun 2004.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, sehingga saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan, kemudian Terdakwa 1. MARDAN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan sawah sambil berjaga-jaga disepulatan sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2020 para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi korban;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 6 Ayat (1) huruf a UU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM – 01/KWD/Eku.2/06/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memakai***

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,“
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke Dua
Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 51 Tahun 1960 tentang larangan
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat
(1) ke 1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa .1. MARDAN RAHMAN
Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa
3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA
RAHMAN Alias ARITA , Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN ,
Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID dengan pidana penjara
selama masing-masing selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menyatakan supaya para Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias
ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3.
SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN
Alias ARITA , Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , Terdakwa 6.
HAMID RAHMAN Alias HAMID dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan
Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 Nopember 2020
telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2.
ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias
SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD
RAHMAN Alias OYAN dan Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “**turut serta melakukan penyerobotan tanah**” sebagaimana
dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para
Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 24/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta. Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 100/Pid.B/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa Nomor 24/Akta Pid/2020/PN Lbo dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor : 100/Pid.B/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto. Demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana Atka Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid/2020/PN Lbo dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana Atka Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2020/PN Lbo dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Termohon Banding Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 2 Desember 2020 dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana Akta Pemeritahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Pidana Nomor 100/PID.B/2020/PN.LBO, atas Nama Terdakwa/Pembanding **Mardan Rahman. Dkk** telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November 2020 yang mana Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN dan Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penyerobotan tanah**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
2. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Limboto tersebut diatas, kami **Para Terdakwa/Pembanding** merasa tidak puas alias keberatan dan menyatakan banding Pada Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 25 November 2020 yang masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang dan telah menguraikan segala bentuk alasan – alasan/keberatan kami **Para Terdakwa/Pembanding** melalui Memori banding ini Tertanggal 30 November 2020, maka oleh karenanya SECARA FORMIL PERMOHONAN BANDING kami Para Terdakwa/Pembanding tersebut PATUTLAH DITERIMA;
3. Bahwa memori Banding yang kami **Para Terdakwa / Pembanding** ajukan ini masih satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Nota Pembelaan/Pledoi**, yang kami ajukan pada proses Pemeriksaan Tingkat pertama;
4. Bahwa setelah mencermati pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Putusan tersebut, karena kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** melihat ternyata pertimbangan Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangatlah keliru dan kurang tepat karena terdapat fakta–fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka oleh karenanya kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/ Pembanding** sangatlah bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGANNYA TERSENDIRI DENGAN MENGESAMPINGKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA;
5. Bahwa terhadap Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** menilai bahwa sahnya pertimbangan Putusan tersebut sangatlah tidak memiliki rasa keadilan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat serta mempertimbangkan Bukti – bukti baik bukti surat serta keterangan Saksi A de Charge yang kami **Para Terdakwa/Pembanding** ajukan dipersidangan,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



justru kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** melihat ada keberpihakkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Saksi korban, maka oleh karenanya kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** memohon sekali lagi kiranya MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGANNYA TERSENDIRI DENGAN MENGESAMPINGKAN PERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN RASA PENUH Keadilan;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya yang telah menyatakan **Para Terdakwa/Pembanding** terbukti bersalah melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah suatu pertimbangan putusan Hukum yang sangat keliru dimana menurut kami Penasihat Hukum **para Terdakwa/Pembanding** melihat berdasarkan bukti – bukti Baik Bukti Surat yang terlampir dalam berkas Acara penyidik (BAP) serta saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pula Bukti - Bukti Surat yang kami ajukan dalam persidangan pada lampiran **Nota pembelaan/Pledoi** kami serta keterangan saksi yang meringankan (*A de charge*) yang mana dalam fakta hukum yang terungkap pada persidangan **Para Terdakwa/Pembanding** memasuki dan menggarap tanah/sawah yang merupakan tidak lain kepunyaan orang tua **para Terdakwa/Pembanding Alm. Adam Rahman**, yang mana tanah sawah tersebut hanya digadaikan oleh orang Tua kami **Alm. Adam Rahman** semasa hidupnya kepada sdr. Anwar Mangopa dan **Para Terdakwa/pembanding** tidak ada unsur sengaja sama sekali melakukan tindak Pidana Penyerobotan maka oleh karenanya kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** menilai dan merasa Pasal yang dituduhkan kepada diri **Para Terdakwa/Pembanding** yang menjadi dasar pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa / Pembanding** sekali lagi memohon kiranya MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGANNYA TERSENDIRI DENGAN MENGESAMPINGKAN PERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN RASA PENUH Keadilan;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Putusannya yang telah menyatakan kami **Para Terdakwa/Pembanding** terbukti bersalah melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sangatlah kurang tepat dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



dipersidangan dimana Majelis Hakim Tingkat pertama kurang teliti dalam hal penerapan hukumnya yang apabila melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan seharusnya para Terdakwa/Pembanding DIJATUHI HUKUMAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM yang artinya ada bentuk perbuatan tetapi bukan merupakan bentuk perbuatan tindak pidana melainkan **BENTUK KEPERDATAAN (onslag van recht vervolging)** yang dalam arti lain seharusnya Majelis Hakim mengarahkan atau memutuskan perkara ini dalam ruang lingkup **PERDATA**;

8. Bahwa oleh karena kami Penasihat Hukum **Para terdakwa / Pembanding** menilai dalam perkara ini **Para Terdakwa / Pembanding** merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada kami yakni melanggar pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka melalui Memori banding ini kami Penasihat Hukum para Terdakwa/ Pembanding **MENARUH HARAPAN KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING KIRANYA MENJATUHKAN PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA** mengingat Para Terdakwa/Pembanding merupakan tulang punggung keluarga yang bergantung pada hasil pertanian dengan cara bertani;

Berdasarkan uraian – uraian dan keberatan tersebut diatas, kami Penasihat Hukum **Para Terdakwa/Pembanding** melalui memori banding ini sangat mengharapkan kearifan dan kemuliaan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan BANDING dari PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA/ PEMBANDING tersebut;
2. **MEMBATALKAN** putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/ PN. LBO tanggal 19 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mardan Rahman Alias Adonge, Terdakwa 2. Zulkifli Rahman Alias Kifli, Terdakwa 3. Sadarudin Rahman Alias Sadaru, Terdakwa 4. Arita Rahman Alias Arita, Terdakwa 5. Ahmad Rahman Alias Oyan dan Terdakwa 6. Hamid Rahman Alias Hamid tersebut diatas, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. **MELEPASKAN** Terdakwa 1. Mardan Rahman Alias Adonge, Terdakwa 2. Zulkifli Rahman Alias Kifli, Terdakwa 3. Sadarudin Rahman Alias Sadaru, Terdakwa 4.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arita Rahman Alias Arita, Terdakwa 5. Ahmad Rahman Alias Oyan dan
Terdakwa 6. Hamid Rahman Alias Hamid DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(*onslag van recht vervolging*)

3. Membebaskan biaya perkara ditentukan menurut Hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam Tingkat Banding berpendapat lain kami Para Terdakwa /
Pembanding mohon untuk Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum sebagai berikut:

- Kepada yang terhormat yang mulia hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo,
pada dasarnya pemidanaan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* sudah
berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang telah terungkap pada
persidangan. Uraian fakta hukum yang tertuang didalam putusan Nomor
100/Pid.B/2020/PN Lbo mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak
pidana sebagaimana pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum;
- Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana dibangun diatas
substansi pokok yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan
pidanaan. Pidanaan merupakan bagian penting dari dua substansi
pokok sebab tujuan pidanaan memiliki peran dalam upaya preventif dan
represif. Memidanakan Pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan
sebab akan memberi pelajaran bagi dirinya sendiri serta pembelajaran bagi
masyarakat umum khususnya masyarakat pada Kecamatan Biau Kab.
Gorontalo Utara agar lebih hati-hati dalam mengambil tindakan berkaitan
dengan hak kepemilikan tanah.
- Bahwa pada dasarnya kami penuntut umum pada Kejaksaan negeri
Gorontalo Utara telah sependapat dengan *Strafmaat* (berat/ringannya
pidana) yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* namun oleh karena terdakwa
mengajukan banding, maka menjadi kewajiban/keharusan bagi kami untuk
turut menyatakan banding.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo
**menerima permohonan banding kami dan menolak permohonan banding
dari para terdakwa** serta menyatakan para terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar serta
menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gotontalo Utara menyatakan menolak seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

Kepada yang terhormat yang mulia hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada dasarnya pemidanaan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* sudah berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang telah terungkap pada persidangan. Uraian fakta hukum yang tertuang didalam putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum

Bahwa kemudian perlu untuk diketahui bahwa Para terdakwa pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama tidak didampingi Penasihat Hukum terdakwa yakni Alwin Kadir, SH yang berkantor di Alwin Kadir, SH dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada pemeriksaan sehingga terhadap dalil-dalil yang termuat dalam memori banding terdakwa tidaklah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Sehingga kami sebagai penuntut umum akan mencoba menguraikan kembali beberapa hal yang seharusnya perlu untuk diketahui oleh penasihat hukum terdakwa.

Fakta hukum merupakan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang pada hakikarnya telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP (*Bewijs minimum*). Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana minimal memenuhi dua alat bukti sebagai yang tercantum didalam pasal 184 KUHAP, didalam persidangan telah dihadirkan beberapa orang saksi yang pada saat memberikan keterangan telah disumpah dan terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan kemudian telah diajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan alas hak atas kepemilikan tanah milik saksi korban. Kekuatan Pembuktian masing-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



masing Alat bukti (*bewijskracht*) telah diuji oleh *Judex Facti*, sehingga terhadap fakta-fakta yang terungkap dari masing-masing alat bukti dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum;

Kemudian terhadap saksi *Ad Charge* yang dihadirkan oleh para terdakwa yakni saksi Arifin Lahay sama sekali tidak mengetahui adanya peralihan hak dari Ayah Para Terdakwa kepada saksi Korban, saksi hanya mengetahui berdasarkan keterangan dari orang lain (*Testimonium de auditu*) saksi Arifin Lahay tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana tertuang didalam pasal 185 KUHP. Kemudian keterangan saksi Arifin Lahay hanya berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga keterangan saksi Arifin Lahay tidak dapat dikategorikan sebagai Fakta Hukum.

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan keperdataan. Penasihat hukum terdakwa terlalu sempit mengartikan perbuatan keperdataan. Hukum perdata seyogya mengatur tentang hubungan privat (perseorangan), pada prinsipnya memang benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa, namun sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum perdata, melainkan Perbuatan melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Fakta hukum yang terungkap didalam persidangan antara lain :

- *Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2004 saksi korban Monira Lumbato telah membeli sawah dari Almarhum Adam Rahman sebidang tanah sesuai dengan sertifikat tanda bukti hak milik nomor 386 seluas 9075 M2 .*
- *Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan sawah tersebut.*

Dari fakta tersebut telah nyata dan dapat diyakini bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut merupakan milik dari saksi korban, sehingga tidak ada alasan bagi para terdakwa untuk melakukan perbuatan seperti mengelola sawah tersebut bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan membajak sawah, melanggar pemilik tanah/sawah tersebut untuk mengelola sawah tersebut kemudian menduduki sawah tersebut dengan paksa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Fakta –fakta yang terurai diatas inilah yang menjadi perbuatan yang dilarang dan merupakan delik sebagaimana termuat didalam peraturan perundangan-undangan pasal 167 KUHP atau Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.51 tahun 1960.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo **menolak permohonan banding dari para terdakwa** serta menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 November 2020/dengan apa yang diputuskan hakim dalam putusan tertanggal 19 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 November 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini dengan mendasarkan pada fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa :

1. Pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para terdakwa yaitu Terdakwa
 1. Mardan Rahman Alias Adonge, Terdakwa
 2. Zulkifli Rahman Alias Kifli, Terdakwa
 3. Sadarudin Rahman Alias Sadaru, Terdakwa
 4. Arita Rahman Alias Arita, Terdakwa
 5. Ahmad Rahman Alias Oyan, Terdakwa
 6. Hamid Rahman Alias Hamid, yang dipimpin Terdakwa 1 (Mardan Rahman alias Adonge) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Monira Lumbato, memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban yang saat itu dikelola oleh saksi Djafar Lumbato, sebagai suruhan/penggarap dari saksi korban Monira Lumbato dengan cara para Terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, sehingga saat itu saksi Salmun Saleh sempat menegur pada para Terdakwa bahwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik saksi korban Monira Lumbato, akan tetapi para Terdakwa tetap masuk ke tanah sawah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang digadaikan. Para terdakwa setelah melakukan pembajakan lahan sawah tersebut kemudian melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah tersebut;

2. Sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah (Jual Beli) bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 saksi korban Monira Lumbato telah membeli sawah dari Adam Rahman sebidang tanah sawah hak milik luas 9075 M2 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.
3. Dan Sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah (Jual Beli) bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 saksi korban Monira Lumbato telah membeli sawah dari Adam Rahman sebidang tanah sawah hak milik luas 1375 M2 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.
4. Bahwa setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi korban Monira Lumbato, kemudian adik saksi korban yakni saksi DJAFAR LUMBATO disuruh untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak tahun 2004.
5. Bahwa saksi korban memiliki bukti surat jual beli dan kwitansi pembayaran atas lahan sawah tersebut serta sertipikat tanahnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 396 Desa Biawu sudah dimiliki/berada di saksi korban, namun sertipikat tersebut belum dibalik nama, masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Adam Rahman.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 26 sampai 30 yang memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan dan berpendapat bahwa perbuatan para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, dimana telah terbukti bahwa para Terdakwa hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Monira Lumbato, memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban yang saat itu dikelola oleh saksi Djafar Lumbato/ Salamun saleh sebagai suruhan/penggarap dari saksi korban Monira Lumbato dengan cara para Terdakwa menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban. Setelah melakukan pembajakan lahan sawah tersebut kemudian para Terdakwa melakukan penanaman padi di lokasi lahan sawah tersebut. Maka terbukti disini bahwa tanah yang dimasuki, dibajak dan dikuasai ditanami padi oleh para Terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah berupa tanah lahan sawah. Tanah lahan sawah tidak masuk dalam pengertian rumah, atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang menjadi salah satu unsur, sebagai unsur kedua, dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. Karena demikian, maka perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memilih dan menentukan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu bagi para Terdakwa didasarkan pada pertimbangan yang tidak cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 November 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Mardan Rahman Alias Adonge, Terdakwa 2. Zulkifli Rahman Alias Kifli, Terdakwa 3. Sadarudin Rahman Alias Sadaru, Terdakwa 4. Arita Rahman Alias Arita, Terdakwa 5. Ahmad Rahman Alias Oyan, Terdakwa 6. Hamid Rahman Alias Hamid, yang dipimpin Terdakwa 1 (Mardan Rahman alias Adonge) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Monira Lumbato, memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban yang saat itu dikelola dan dikerjakan oleh saksi Djafar Lumbato dan saksi Salamun Saleh sebagai suruhan/penggarap dari saksi korban Monira Lumbato, dengan cara para Terdakwa menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, saat itu saksi Salmun Saleh sempat menegur pada para Terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban Monira Lumbato, akan tetapi para Terdakwa tetap masuk ke sawah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tuanya yang digadaikan. Setelah melakukan pembajakan lahan sawah tersebut kemudian para Terdakwa melakukan penanaman padi di lokasi lahan sawah tersebut. Lahan sawah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Monira Lumbato sejak tahun 2004 selanjutnya diolah, digarap atau dikerjakan oleh Djafar Lumbato dan Salmun Saleh sebagai suruhan saksi korban Monira Lumbato. Para Terdakwa terbukti dalam memasuki dan menguasai lahan sawah tersebut dengan membajak kemudian menanam padi di lahan sawah tersebut tidak memperoleh ijin dari saksi korban Monira Lumbato dimana keberatan saksi korban Monira Lumbato atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah dilaporkan ke Polres Gorontalo sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/358/XI/2019/SPKT-RES GTLO tanggal 04 November 2019. Para Terdakwa tersebut juga tidak diijinkan oleh orang yang dikuasakan oleh saksi korban untuk menggarap lahan sawah tersebut yaitu Djafar Lumbato dan Salmun Saleh;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata saksi korban Monira Lumbato telah memiliki dan menguasai lahan sawah tersebut lebih dari 15 tahun atas dasar jual beli, maka apabila para Terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang telah digadaikan, maka para Terdakwa harus mengajukan gugatan di pengadilan, bukan dengan cara main hakim sendiri (*eugenrichting*) dengan cara menyerobot, menguasai tanah tanpa ijin sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur kesatu, yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya tidak perlu semua unsur terbukti, melainkan cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam unsur kesatu di atas, dimana perbuatan para Terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban Monira Lumbato yang saat itu dikelola dan dikerjakan oleh saksi Djafar Lumbato dan saksi Salamun Saleh sebagai suruhan/penggarap dari saksi korban Monira Lumbato, dengan cara menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, dilakukan para Terdakwa dengan peran masing-masing; Terdakwa 1, Mardan Rahman alias Adonge, Terdakwa 6, Hamid Rahman alias Hamid dan Terdakwa 2, Zulkifli Rahman alias Kifli membajak lahan sawah milik saksi korban Monira Lumbato, sedangkan Terdakwa 3, Sadarudin Rahman alias Sadaru, Terdakwa 4, Arita Rahman alias Arita dan Terdakwa Ahmad Rahman alias Oyan berdiri sambil menjaga lokasi lahan tanah tersebut. Dengan peran masing-masing Terdakwa sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan kerja sama satu sama lain untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksudkan yaitu memasuki dan menguasai lahan sawah saksi korban secara tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan yang di tingkat banding ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Monira Lumbato;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Mengingat, Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, Terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, Terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, Terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, Terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN dan Terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penyerobotan tanah**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 18 November 2021 oleh kami: Musthofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 119/PID/2020/PT GTO tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan tersebut dengan dibantu oleh Hj. Hasni Van Gobel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, SH.

Musthofa, SH

Chrisfajar Sosiawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 119/PID/2020/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)